



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

Alamat Sekretariat : Jln. Tentara Pelajar No. 21 - Kebumen

☎ : panwaskabkebumen12@gmail.com | ☎ (0287) 388 1185

Nomor : ~~987~~/PM.03.02/K.JT-12/09/2023 Kebumen, ~~30~~ September 2023
Lamp : 1 lembar
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Kebumen

di

Tempat

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ~~9~~ Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- k. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon Pada DCS dengan Pekerjaan Wajib Mundur.
- l. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 01/LJS/08/2018 Tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan
- m. Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 1504/3.4/KP.06.07/8/2023 Perihal Pencalonan Diri Sebagai Legislatif dan Komisioner Bawaslu
2. Berdasarkan hal diatas Bawaslu Kabupaten Kebumen menyampaikan hal – hal sebagai berikut :
- a. Bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) huruf K PKPU Nomor 10 Tahun 2023, menyebutkan ‘mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan / atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggrannya bersumber dari keuangan Negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
- b. Bahwa terhadap Bacaleg yang berstatus Pendamping PKH yang mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Kebumen agar ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.
- Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,

AMIN YASIR, S.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
2. Arsip